

# KAJIAN YURIDIS KEMITRAAN WAKAF YANG TIDAK SESUAI PRINSIP SYARIAH

ELISIA NATHANIEL TIEN<sup>1</sup>, FAISAL<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,  
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[elisianathaniel@gmail.com](mailto:elisianathaniel@gmail.com)  
[faisal@gmail.com](mailto:faisal@gmail.com)

## ABSTRAK

*Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diamanatkan kepada Nazhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazhir wajib memelihara nilai aset dan diperbolehkan bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan Prinsip Syariah. Namun kurangnya pengawasan tidak menjangkau pada penggunaan akad yang dilakukan nazhir dalam bermitra dalam upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga menjadi cela kekeliruan penggunaan akad konvensional yang tidak sesuai dengan syariah yang berdampak pada akad tersebut tidak sah karena batal demi hukum atau bahkan haram karena adanya riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad kemitraan pengelolaan harta benda wakaf dan pengelolaan wakaf yang sesuai prinsip syariah serta akibat hukum yang timbul apabila kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak sesuai prinsip syariah. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf boleh dilakukan dengan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain namun harus sesuai dengan prinsip syariah sesuai UU wakaf Pasal 43 ayat (1) jo. PP No.42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat 2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sesuai prinsip syariah lingkup kegiatannya yang terlibat dalam kegiatan ekonomi maka harus mengacu para manajemen dan prinsip ekonomi Syariah.*

**Kata kunci:** Kemitraan, wakaf, prinsip syariah.

# JURIDICAL STUDY OF WAKF PARTNERSHIP NOT ACCORDING TO SHARIA PRINCIPLES

## ABSTRACT

*The management and development of waqf assets mandated to Nazhir based on Law Number 40 of 2004 concerning Waqf. In the management and development of waqf assets, Nazhir is obliged to maintain the value of assets and is allowed to cooperate with other parties in accordance with Sharia principles. However, the lack of supervision does not reach the use of contracts made by Nazhir in partnering in the management and development of waqf so that it becomes a reproach for the use of conventional contracts that are not in accordance with sharia which has an impact on the contract being invalid because it is null and void or even forbidden because of usury. This study aims to determine the form of partnership agreement for waqf property management and waqf management in accordance with sharia principles and the legal consequences that arise if the partnership in the management and development of waqf is not in accordance with sharia principles. Based on the results of the study, it was found that the management and development of waqf assets may be carried out in collaboration or in partnership with other parties but must be in accordance with sharia principles according to the Waqf Law Article 43 paragraph (1) jo. PP No.42 of 2006 Article 45 paragraph 2. Management and development of waqf property in accordance with sharia principles, the scope of activities involved in economic activities must refer to the management and sharia economic principles.*

**Keywords:** *Partnership, waqf, sharia principles.*

## PENDAHULUAN

Syariat Islam memaknai bahwa semua ibadah yang ditetapkan Allah kepada manusia mempunyai hikmah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Begitu juga wakaf, ibadah sunat yang berhikmah agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah karena membantu kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat.

Wakaf sangat dikenal pada kalangan umat Islam dan juga pada kalangan non-muslim. Wakaf yang telah ada dan berkembang hingga diterima dan digunakan sebagai bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa (fi'il madhy) yaqifu (fi'il mudhari)*, dan (*waqfan isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. *wakafa dalam bahasa Arab* adalah sinonim dari kata *habasa (fi'il madhy)*, *yahbisu (fi'il mudhari)*, dan *habsan (isim mashdar)* yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Patut diketahui bahwa Rasulullah saw pada zamannya, menggunakan kata *al-habs* (menahan), yang berarti menahan fisik suatu benda dan mendistribusikan manfaatnya agar dapat digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama guna kesejahteraan masyarakat umum.

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, as-Syaibani, dan Abu Yusuf mendefinisikan wakaf yaitu menahan harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda dan menghalangi wakif dan lainnya. Tindakan yang mana menjadikan zat harta benda wakaf menjadi tetap adalah hal yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk

kebajikan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu Allah Ta'ala.

Bunyi dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dengan demikian wakaf merupakan sebuah tindakan seseorang yang berakibat hukum dalam bentuk pemisahan sebagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya yang digunakan sebagai ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan aturan dan ajaran Islam.

Kemitraan yang tidak sesuai prinsip Syariah yang dipaparkan adalah mengenai penggunaan akad konvensional atau akad yang pembuatan dan syarat, rukun, objek, jenis kegiatan serta pembagian hak dan kewajiban tidak mengacu pada prinsip Syariah dan fatwa-fatwa dalam melakukan kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Bahwa akad konvensional dan akad syariah adalah berbeda maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan muamalah/ekonomi syariah hanya menggunakan produk akad-akad syariah karena dikhawatirkan penggunaan akad konvensional yang mana nilai dan panduan dalam membuat akadnya tidak mengacu pada hukum Islam atau syariah sehingga apabila penerapan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan penggunaan akad konvensional dalam melakukan kemitraan akan

berdampak luas dan serius. Padahal dalam prinsip Syariah, bukan hanya kegiatan usaha atau produk saja yang harus sesuai syariah, tetapi juga hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul. Terkhusus lagi pada kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah secara tegas diamanatkan harus dilaksanakan sesuai prinsip Syariah yang tertuang dalam UU wakaf Pasal 42 jo. PP No.42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat 2.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian menggunakan bahan-bahan kepustakaan dalam menganalisis kasus. Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai norma apa dan bagaimana keberadaan norma atau aturan hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku-buku ilmiah yang relevan dan hasil-hasil penelitian adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur terhadap buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni pemilihan teori, asas,

norma, doktrin dan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Akad Kemitraan Pengelolaan Harta Benda Wakaf**

Wakaf merupakan salah satu instrumen syariah yang dimiliki umat muslim yang dapat diberdayakan untuk pembangunan. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dimandatkan kepada *nazhir* (yang meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum) sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selain itu *nazhir* juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu suatu lembaga independen yang dibentuk demi memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI bertugas membina *nazhir-nazhir* serta melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional. Serta memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mendukung keberhasilan aspek produktif dari harta benda wakaf, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45 ayat 2 bahwa *nazhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain. Begitupula dengan BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pola Pengelolaan wakaf yang produktif dapat dilaksanakan apabila *nazhir* memiliki kemampuan dalam bidang manajemen. Namun sering muncul permasalahan dimana peran *nazhir* tidak dilakoni oleh figur yang memenuhi kualifikasi untuk mengelola aset wakaf dan berakibat menghambatnya pendayagunaan wakaf. Pola pemberdayaan wakaf dengan jalan kemitraan merupakan salah satu inovasi pengelolaan wakaf dengan mempertimbangkan pihak kedua (mitra) memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola aset wakaf.

Karakteristik yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Yang mana dimaksudkan bahwa wakaf baru bisa memberikan kemanfaatan bagi umat apabila dikelola secara profesional. Usaha yang perlu dilakukan dalam rangka merealisasikan wakaf bernilai produktif yaitu: 1. Menjalin kemitraan dalam pengelolaan

wakaf; 2. Menerapkan sistem informasi perwakafan; 3. Melakukan wakaf berbasis *good governance*.

1. Kemitraan dalam pengelolaan wakaf produktif, titik utama yang terpenting dalam pengelolaan wakaf terletak pada manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kreatif dan profesional. Pola pengelolaan wakaf melalui usaha produktif dapat dilakukan apabila *nazhir* memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang manajemen namun menjadi kendala apabila *nazhir* tidak memenuhi kualifikasi tersebut sehingga alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan bekerjasama atau bermitra dengan pihak kedua.
2. Sistem informasi perkembangan perwakafan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam suatu proses tertentu. Sistem informasi wakaf menjadi persoalan yang penting dalam pengembangan wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI membentuk Subdit Sistem informasi wakaf. Subdit ini membawahi beberapa seksi, yaitu seksi pengelolaan data wakaf, seksi pengembangan sistem, dan seksi pengembangan regulasi.
3. Pengelolaan wakaf berbasis *good governance*, perumusan prinsip tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi *good corporate governance* (GCG) yang dilakukan di sektor bisnis yang dipraktekkan di sektor publik atau pemerintahan. Saat ini GCG dianggap paling mapan baik dilihat dari pengembangan teori maupun praktiknya. Pengembangan jaringan dapat

dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, atas dasar saling menguntungkan. Kemitraan dapat berupa *fundraising*, investasi, membuka badan usaha, perdagangan, pertambangan dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf.

Kemitraan dalam pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan pihak swasta ataupun pemerintah. Kemitraan dengan pemerintah pusat dilaksanakan oleh BWI. Sedangkan kemitraan di daerah dalam konteks belum terbentuknya BWI, menuntut dilakukannya kemitraan dengan lembaga manapun yang memungkinkan seperti; sektor bisnis perbankan syariah, pemerintah dan sebagainya.

Upaya pengembangan pengelolaan wakaf tidak hanya tergantung pada satu pihak saja, para pengelola wakaf (*nazhir*) harus melakukan langkah-langkah maju dengan membuat satu kemitraan usaha bersama lembaga-lembaga manajemen investasi, Lembaga Keuangan Syariah, dan lembaga lainnya. Kemitraan usaha bagi *nazhir* wakaf mutlak diperlukan bagi pengembangan dan pengelolaan wakaf terutama wakaf uang.

Alternatif peran dan posisi bank syariah (lembaga keuangan syariah) dalam pengelolaan wakaf uang yakni:

a. Bank Syariah sebagai *nazhir* penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf. Dalam alternatif ini, bank syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi *nazhir* mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Fungsi bank pada posisi ini sama dengan SIBL di bangladesh. Wakif yang menyetorkan dana

wakaf ke bank syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh bank syariah sehingga tanggung jawab penggalangan, pengelolaan dana serta penyaluran hasil pengelolaan berupa bagi hasil sepenuhnya ada pada bank syariah.

- b. Bank syariah sebagai *nazhir* penerima dan penyalur dana wakaf. Dalam alternatif kedua ini, bank syariah hanya sebagai *nazhir* penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana termasuk berhubungan dengan lembaga penjamin akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam alternatif ini fungsi bank syariah adalah sebagai penggalang dana wakaf dan menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf kepada *maukuf alaih*. Sedangkan dalam pengelolaan dana, fungsi perbankan tidak dipergunakan.
- c. Bank syariah sebagai pengelola (*fund manager*) dana wakaf. Dalam alternatif ini, kemampuan bank dari segi pengelolaan dana dipergunakan secara efektif. Tanggung jawab dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan syariah.
- d. Bank syariah sebagai kustondi Wakif selalu orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah tersebut dan akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Hal ini dipertegas lagi dengan penjelasan Pasal 43 ayat (2) tentang

pengelolaan produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah sehingga seluruh kegiatan dalam upaya pengelolaan harta benda wakaf maka harus juga dilaksanakan dengan perikatan atau akad yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syariah.

Akad dalam hukum islam antara lain, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagai berikut :

1. Akad dilihat dari segi keabsahannya
  - a. Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu belaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
  - b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak belaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2. Akad dilihat dari sifat mengikatnya
  - a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (tidak boleh dibatalkan secara sepihak).
  - b. Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh salah satu pihak.
3. Akad dilihat dari segi bentuknya

- a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya jual beli kebutuhan sehari-hari.
  - b. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan biasanya terjadi pada akad yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik misalnya wakaf, jual beli, dan sebagainya.
4. Akad dilihat dari sektor ekonomi
    - a. Akad *tabarru*, yaitu jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit.
    - b. Akad *mu'awadah*, yaitu akad yang bertujuan mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu atau dengan kata lain menyangkut dengan transaksi bisnis.

Panduan dalam pengaplikasian akad sesuai syariah dalam bermitra telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui fatwa-fatwanya yaitu Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Al-Qardh, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn dan sebagainya.

### **Pengelolaan Harta Benda Wakaf Sesuai Prinsip Syariah**

Dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan harta wakaf diberi kewajiban kepada *Nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Namun, harta benda wakaf tersebut dalam pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf demi memajukan kesejahteraan umum, *Nazhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah memiliki rujukan dan sumber hukum yang sama. Sumber hukum islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:
  - a) Al-Qur'an yaitu *Kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad SAW yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki hukum islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan

dengan hukum yaitu hukum-hukum aqidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliah yang mencakupi antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*), hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya.

Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah memiliki rujukan dan sumber hukum yang sama. Sumber hukum islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Sumber primer (*mashadir asliyyah*), yaitu sumber-sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:
  - a. Al-Qur'an yaitu *Kalamullah* yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad SAW yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa arab dan membacanya menjadi ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki hukum islam. Dari segi hukum, Al-Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum yaitu hukum-hukum aqidah, hukum-hukum akhlaq dan hukum-hukum amaliah yang mencakupi antara lain hukum-hukum kekeluargaan (*ahwal al-syahsiyah*), hukum-hukum harta benda dan ekonomi (*al-*

*ahkam al-maliyah wa al-iqtishadiyah*, hukum-hukum ketatanegaraan (*siyasah*), serta hukum-hukum politik dan hubungan internasional, dan sebagainya.

b. Sunnah Nabi yaitu setiap perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah Saw. Al-Qur'an dan sunnah nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama didasarkan pada Qs. *An-Nisa'* (4): 59 dan Qs. *Al-Hasyr*, (59): 7. Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu: 1) penguat hukum yang disebutkan oleh Al-Qur'an, 2) penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al-Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan memberikan batasan, 3) pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

c. Kesepakatan Ulama (*ijma'*) yaitu suatu kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw. pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara'. Ijtihad yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur: 1) adanya penerahan daya nalar secara maksimal; 2) ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan (*faqih*), 3) usaha ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu, dan 4) produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliyah.

d. Analogi (*qiyas*) ialah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi '*illah*'. Rukun qiyas ada empat, yaitu: 1) sesuatu yang tertentu/ telah tertentu (*ashal*); 2) hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum *ashal*); 3) '*illah*'; 4) sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan *ashal* karena persamaan '*illat* (*far'un*).

e. *Istishab* ialah menghukum dengan ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa kini atau masa akan datang, berdasarkan kepada ada atau tidaknya sesuatu itu pada masa lalu, karena tiada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah berubah keadaan.

f. *Sadd al-dzara'i*, yaitu menghindari dari terjadinya suatu keburukan.

Pengelolaan dan perputaran kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masuk dalam lingkup hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah sehingga dalam penerapannya pengelolaan dan pengembangan harta benda akaf harus tunduk pada prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum ekonomi syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tanggal 10 September 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad jama'i yang dilakukan secara kolektif oleh ulama Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara (SBSN), serta sejumlah

peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN MUI juga menjadi sumber hukum ekonomi syariah nasional.

Layaknya sebuah bangunan, menurut Zainuddin Ali (2008), sistem ekonomi islam harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan yang mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan mulia. Berikut prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam:

1. Tidak melakukan penimbunan (ihtikar)
2. Tidak melakukan monopoli
3. Menghindari jual beli yang diharamkan

Bentuk harta wakaf yang paling populer adalah wakaf harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan. Karena itu pola investasi wakaf paling masyhur adalah menyewakan atau lahan pertanian. Upah atau sewa adalah keuntungan hasil pengelolaan wakaf menurut istilah fiqh atau *return of invesment* menurut istilah manajemen modern.

#### **Akibat Hukum Kemitraan Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Yang Tidak Sesuai Prinsip Syariah**

Bagi umat Islam syari'ah adalah "tugas umat manusia secara menyeluruh" meliputi moral, teologi, etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal dan ritual yang rinci. Syari'ah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan bahkan kesopanan dan pembinaan budi.

Islam memerintahkan umat muslim untuk mencapai dunia akhirat dengan apa yang mereka peroleh dan tidak melupakan bagian mereka atas kehidupan duniawi. "Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah

kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat bailah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi." QS: *Al-qasas* Ayat 77.

Oleh karenanya, peraturan islami dalam ekonomi mengikat umat manusia untuk tidak hanya menaati ajaran syariah yang berkaitan dengan anjuran dan larangan, tetapi juga harus memperhatikan dampak aktivitas mereka kepada orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Syariah menunjukkan arah-arrah transformasi menuju keteraturan sosial atas dasar keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan pengetahuan.

Penerapan syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak hanya tertuju pada jenis dan bentuk kegiatan *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Tapi, juga pada seluruh aspek- aspeknya yaitu mulai dari akad, pengelolaan dan pengembangan hingga pendistribusian harta wakaf hingga ke *maukuf alaih*. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 Penjelasan Umum I angka (3) yang menyatakan bahwa pengelolaan harta benda wakaf meliputi kegiatan ekonomi yang harus sesuai dengan manajemen dan prinsip syariah. Bahwa dalam hal ini di fokuskan pada akad dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Di mana akad merupakan titik awal yang sangat penting yang tidak boleh luput dari perhatian dan pengawasan kita bahwa pentingnya akad yang harus sesuai syariah. Karena apabila salah dalam menggunakan dan menerapkan akad maka bukan saja

akadnya dapat dibatalkan, namun juga bisa menjerumuskan ke haram karena riba atau karena memang akad yang terlarang sesuai Pasal 2 UU No.40 tentang Wakaf bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dapat melakukan kerjasama/ bermitra dengan pihak lain sesuai dengan Prinsip Syariah hal ini sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 45 ayat (2). Kemitraan dapat dilakukan dengan pihak swasta ataupun pemerintah atau lembaga manapun yang memungkinkan seperti; sektor bisnis, perbankan syariah dan sebagainya. Kemitraan tersebut dapat berupa fundraising, investasi, perdagangan, pertambangan, membuka badan usaha, dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf yang dilaksanakan dengan bentuk akad kemitraan mudharabah, musyarakah, Murabahah, Ijarah, Istishna ataupun bentuk akad lainnya yang sesuai prinsip Syariah yang mana panduannya terdapat pada fatwa-fatwa DSN MUI.
2. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam perputaran kegiatannya tentu berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah. Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah memiliki rujukan dan sumber hukum yang sama yaitu Al-qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam: tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*), tidak melakukan monopoli menghindari jual beli yang diharamkan, tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian. Dengan demikian bahwa prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus menaati prinsip-prinsip Muamalah/ Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya dimulai dari akad kemitraan, jenis kegiatan, objek yang akan digunakan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf beserta seluruh aspek yang berkaitan harus didasarkan dan mengacu pada prinsip-prinsip syariah.
3. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Wakaf, tentang pengelolaan produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Penerapan syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak hanya tertuju pada jenis dan bentuk kegiatan *nazhir* dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Tapi, juga pada seluruh aspek-aspeknya yaitu mulai dari akad, pengelolaan dan pengembangan hingga pendistribusian harta wakaf hingga ke *maukuf alaih*. Akibat hukum terhadap akad kemitraan yang tidak sesuai syariah akan batal demi hukum yang mana tidak memenuhi ketentuan dan syarat sah pembuatan perjanjian dengan melanggar

ketentuan UU sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal. Jika *Nazhir* terbukti melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi administratif bahkan dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Arief Budiman. (2015). hukum wakaf administrasi, pengelolaan dan pengembangan. Semarang: Karya Abdi Jaya.
- Hasanuddin Rahman Daengnaja. (2011). Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
- Suhrawadi K. Lubis, dkk. 2010. Wakaf & Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veithzal Rivai Zainal, dkk. 2018. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Bumi Aksara

### JURNAL

- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan)* (Doctoral dissertation, UMSU).
- INDONESIA, D. D. L. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG.
- LUBIS, E. R. S. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI TENAGA KERJA DI KOTA MEDAN.
- MAHARANI, J. PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN.
- MEDAN, P. K. PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS.
- SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De*

*Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.

SARAGI, Y. M. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENCUCIAN UANG PADA KASUS FIRST TRAVEL.

SARI, M. PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN LAUT DI TANJUNG BALAI.

### Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22.
- UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Wakaf

### WEBSITE

- Din Samsudin dalam Kompas. Telaah Tentang Sistem Informasi. diakses tanggal 15 Maret 2017 dalam skripsi Dian Rona Abdana. Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. 2017. <http://sudirmansetiono.blogspot.co.id> Diakses tanggal 12 Juli 2020, pukul 19:26 WIB.